



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.7.3.8 / 312 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 400.7.3.8/101
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN MASA JABATAN 2026-2028

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, maka untuk adanya kesinambungan dalam pelaksanaan tugas Pengawasan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, dipandang perlu Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 400.7.3.8/101 Tahun 2026 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Masa Jabatan 2026-2028, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

4

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 400.7.3.8/101 Tahun 2026 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Masa Jabatan 2026-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

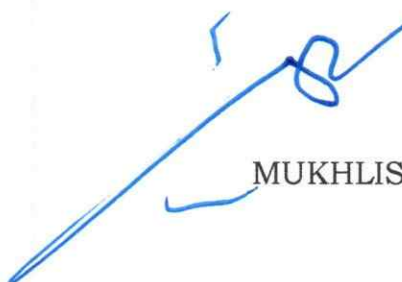
- KESATU : Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 400.7.3.8/101 Tahun 2026 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Masa Jabatan 2026-2028, pada Lampirannya sehingga susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
DIREKTUR RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN	
KABAG HUKUM	

4

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 April 2026
BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.7.3.8 / 312 TAHUN 2026
TANGGAL 7 APRIL 2026

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN
MASA JABATAN 2026-2028

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4	5
1.	MAHYANI MUHAMMAD, SH.,Sp.N.,MKn	Tenaga Ahli	Ketua	
2.	MOHAMMAD AMRULLAH, SE.,M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
3.	dr. IRWAN	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
DIREKTUR RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN	
KABAG HUKUM	



BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS